

ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN, KONTRIBUSI DAN POTENSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA PEKANBARU

Mira Rosmala, Amir Hasan & Yesi Mutia Basri

Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau

e-mail: mira214@ymail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of collection, contribution and potential of local tax revenues in Pekanbaru. The population of this study is Bapenda and corporate taxpayers in Pekanbaru. The study was analyzed using a stepwise mixed method strategy. The first stage uses quantitative analysis to analyze the effectiveness, contribution and potential of local tax revenues. The second stage uses qualitative analysis to determine the supporting and inhibiting factors of regional tax revenues. The results of the study found that the effectiveness analysis, Land and Building Top-Up Customs tax is the most effective tax that is equal to 112.25%. However, the non-rock and metal Mineral tax is the most ineffective tax of 0.66%. Contributions can be seen that the Land and Building Processing Tax is a tax that provides the highest contribution to PAD in Pekanbaru, amounting to 30.29%. However, the tax on swallow nest provides the lowest contribution to PAD in Pekanbaru, which is 0.00%. Potential revenue can be seen that in 10 years, in 2024 the majority is projected to increase, only for the tax on Swallow's Nest and Minerals. and metals projected to decline every year. While the supporting factors of tax collection include a counter that has been distributed to taxpayers and outreach, while the factors that inhibit tax collection include the lack of effective socialization for the community, which results in the community not understanding procedures and sanctions in local taxes. taxes, the prevailing system is also a strong enough factor to be a major factor in the delays in the tax collection system and the problem of licensing is also an obstacle in collecting local taxes.

Keywords: Effectiveness, contributions, potential and regional taxes

PENDAHULUAN

Pajak adalah beban perusahaan menurut undang-undang yang harus dibebankan pada perusahaan yang memperoleh penghasilan kena pajak. Salah satu bentuk pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan yaitu pajak penghasilan. Mengacu pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. Untuk menghitung jumlah penghasilan yang dikenakan pajak harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Begitupun dengan daerah, seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka daerah juga memiliki tanggung jawab sendiri untuk mengelola perpajakannya.

Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti

jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu daerah menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Dalam penelitian ini, peneliti membahas penerimaan pajak daerah yakni 11 (sebelas) Pajak, diantaranya: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan batuan logam, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta PBB sektor perkotaan.

Pajak daerah ini akan dibahas secara komprehensif dalam hal potensinya untuk menunjang Pendapatan asli Daerah Kota Pekanbaru. Pada penelitian ini merupakan pendalaman dari penelitian sebelumnya, yang mana pada penelitian ini menganalisis secara kuantitatif dan kualitatif yakni efektivitas pemungutan, kontribusi, dan potensi pajak daerah di Kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini yang menjadi keunggulan adalah objek penelitian adalah menggunakan 11 (sebelas) komponen pajak daerah, hal ini seiring dengan fenomena yang telah dikemukakan di awal bahwa menurunnya realisasi penerimaan pajak daerah, sehingga penerimaan menjadi buruk. Dengan demikian, penulis memberi judul penelitian ini "Analisis Efektivitas, Kontribusi dan Potensi Penerimaan pajak Daerah di Kota Pekanbaru"

TINJAUAN TEORITIS

Penelitian ini akan mengulas tentang permasalahan efektivitas, kontribusi dan potensi pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Menurut Mardiasmo (2011:48) "Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan". Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak yang ditargetkan. Efektivitas juga merupakan sejauh mana tercapainya suatu target yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan efektivitas pajak daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan persentase perbandingan realisasi pajak daerah dengan target penerimaan pajak. Rasio pajak dikatakan efektif jika rasio pajak daerah mencapai angka minimal 1 atau 100%, yang digunakan dari perhitungan dengan menggunakan kriteria efektivitas pajak daerah. Jika efektivitas pajak daerah semakin baik, maka pendapatan asli daerah juga akan semakin baik.

Disamping efektivitas, penelitian ini juga menganalisis kontribusi. Menurut Guritno (Adelina, 2012) kontribusi adalah suatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Kontribusi pajak daerah merupakan sejauh mana porsi atau hasil/jumlah dana yang dikumpulkan dari sektor pajak di suatu daerah dibandingkan dengan jumlah total pendapatan daerah. Kontribusi pajak daerah digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dan seberapa besar kontribusi masing-masing jenis pajak terhadap pajak daerah. Jadi kontribusi yang

dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan Pajak Daerah terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selanjutnya, untuk mewujudkan penerimaan pajak yang maksimal, perlu dilakukan perhitungan potensi dengan cara melakukan perhitungan potensi penerimaan pajak untuk masa depan dan merencanakan upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan merupakan hal yang sangat penting juga. Potensi pajak daerah digunakan untuk mengukur besarnya potensi pajak daerah yang akan diterima dalam tahun-tahun selanjutnya dengan melakukan pengukuran potensi penerimaan dimasa yang akan datang. Jika potensi pajak daerah semakin baik di masa yang akan datang, maka Pendapatan Asli Daerah juga akan semakin baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Pendapatan Kota Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai Kota Pekanbaru, Riau. Penelitian ini mulai dilakukan mulai pada Bulan Mei 2018.

Penulis memilih Badan Pendapatan Kota Pekanbaru karena tingkat realisasi penerimaan pajak daerah di Badan Pendapatan Kota Pekanbaru mengalami permasalahan yang cukup buruk yakni jauhnya pencapaian realisasi dibandingkan dengan target yang dibuat sebelumnya, dengan demikian Badan Pendapatan Kota Pekanbaru sangat menarik untuk diteliti

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan strategi metode campuran bertahap (*sequential mixed methods*). Strategi ini merupakan strategi dimana peneliti menggabungkan data yang ditemukan dari satu metode dengan metode lainnya yakni penelitian yang memadukan atau mengkombinasikan pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Jadi, tahap pertama melakukan menganalisis data kualitatif lalu wawancara serta mengambil kesimpulan atas analisis tersebut.

Strategi ini dapat dilakukan dengan interview terlebih dahulu untuk mendapatkan data kuantitatif lalu diikuti dengan data kualitatif, dalam hal ini menggunakan survey. Data kualitatif atau kuantitatif di kumpulkan dalam waktu yang sama dan dianalisis untuk saling melengkapi.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan informasi sebagai sumber memperoleh data. Dalam penelitian ini, ada dua jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

Sumber data yang diperlukan diperoleh dari Badan Pendapatan Kota Pekanbaru, tempat dilakukannya penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu gambaran umum Badan Pendapatan Kota Pekanbaru,

Metode Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dilapangan digunakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan peninjauan dan penelitian langsung, dimana data tersebut merupakan data primer yang selanjutnya akan diolah, dianalisis, dan untuk ditarik kesimpulan, yaitu: Metode Observasi dan Metode dokumentasi.

Analisis Data

Analisis data kualitatif sebenarnya bertumpu pada strategi deskriptif kualitatif maupun verifikasi kualitatif, strategi deskriptif kualitatif berintikan cara berpikir induktif dan deduktif pada strategi kualitatif. Penggunaan strategi deskriptif kualitatif dimulai dari analisis berbagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian bergerak ke arah pembentukan kesimpulan kategoris atau ciri-ciri umum tertentu. Oleh karenanya, strategi ini dimulai dari pekerjaan klasifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Analisis Kuantitatif

Analisis Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan. Efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak yang ditargetkan. Berikut rekapitulasi perhitungan efektivitas pajak daerah di Pekanbaru pada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018, adalah :

Tabel 1
Rekapitulasi Nilai Efektivitas Pajak Daerah di Kota Pekanbaru

No	Jenis Pajak	Tahun	Efektivitas	Rata-rata	Kategori
1	Pajak Perhotelan	2015	51,23%	71,31%	Kurang Efektif
		2016	95,12%		
		2017	33,72%		
		2018	105,17%		
2	Pajak Restoran	2015	71,62%	92,97%	Efektif
		2016	95,91%		
		2017	101,97%		
		2018	102,39%		
3	Pajak Hiburan	2015	38,84%	75,90%	Kurang Efektif
		2016	65,08%		
		2017	100,19%		
		2018	99,49%		
4	Pajak Reklame	2015	12,94%	14,43%	Tidak Efektif
		2016	22,24%		
		2017	12,02%		
		2018	10,52%		
5	Pajak Penerangan Jalan	2015	103,21%	103,14%	Sangat Efektif
		2016	106,21%		
		2017	101,46%		
		2018	101,70%		
6	Pajak Mineral Bukan Batuan dan Logam	2015	1,64%	0,66%	Tidak Efektif
		2016	0,57%		
		2017	0,16%		
		2018	0,27%		
7	Pajak Parkir	2015	54,10%	86,75%	Cukup Efektif
		2016	81,22%		
		2017	110,97%		
		2018	100,73%		
8	Pajak Air Tanah	2015	14,53%	10,36%	Tidak Efektif
		2016	16,13%		
		2017	2,78%		

No	Jenis Pajak	Tahun	Efektivitas	Rata-rata	Kategori
9	Pajak Sarang Burung Walet	2018	8,02%	0,88%	Tidak Efektif
		2015	1,71%		
		2016	1,53%		
		2017	0,13%		
		2018	0,13%		
10	Pajak Bea Perolahan Atas Tanah dan Bangunan	2015	109,27%	112,25%	Sangat Efektif
		2016	94,02%		
		2017	135,19%		
		2018	110,54%		
11	PBB Sektor Perkotaan	2015	45,71%	49,16%	Tidak Efektif
		2016	58,00%		
		2017	58,41%		
		2018	34,53%		

Berdasarkan hasil rekapitulasi hasil perhitungan efektivitas 11 (sebelas) pajak daerah tersebut, dapat diketahui bahwa pajak Bea Perolahan Atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak yang paling efektif karena nilai efektivitas rata-rata pajak Bea Perolahan Atas Tanah dan Bangunan sebesar 112,25%. Namun, sebaliknya pajak Mineral Bukan Batuan dan Logam merupakan pajak yang paling tidak efektif karena nilai efektivitas rata-rata pajak Mineral Bukan Batuan dan Logam sebesar 0,66%.

Analisis Kontribusi

Kontribusi adalah suatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan Pajak Daerah terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi pajak daerah merupakan sejauh mana porsi atau hasil/jumlah dana yang dikumpulkan dari sektor pajak di suatu daerah dibandingkan dengan jumlah total pendapatan daerah. Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Berikut rekapitulasi perhitungan kontribusi ke 11 (sebelas) pajak daerah di Pekanbaru pada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018, adalah:

Tabel 2
Rekapitulasi Nilai Kontribusi Pajak Daerah di Kota Pekanbaru

No	Jenis Pajak	Tahun	Kontribusi	Rata-rata	Kategori
1	Pajak Perhotelan	2015	6,21%	6,63%	Sangat Kurang
		2016	7,22%		
		2017	6,16%		
		2018	6,91%		
2	Pajak Restoran	2015	13,76%	15,92%	Kurang
		2016	16,11%		
		2017	15,50%		
		2018	18,30%		
3	Pajak Hiburan	2015	2,74%	2,85%	Sangat Kurang
		2016	2,71%		
		2017	2,69%		
		2018	3,25%		

No	Jenis Pajak	Tahun	Kontribusi	Rata-rata	Kategori
4	Pajak Reklame	2015	4,41%	4,55%	Sangat Kurang
		2016	5,17%		
		2017	4,00%		
		2018	4,62%		
5	Pajak Penerangan Jalan	2015	21,71%	20,69%	Sedang
		2016	22,03%		
		2017	18,92%		
		2018	20,12%		
6	Pajak Mineral Bukan Batuan dan Logam	2015	0,05%	0,02%	Sangat Kurang
		2016	0,02%		
		2017	0,01%		
		2018	0,01%		
7	Pajak Parkir	2015	3,14%	3,30%	Sangat Kurang
		2016	3,21%		
		2017	3,24%		
		2018	3,61%		
8	Pajak Air Tanah	2015	0,28%	0,28%	Sangat Kurang
		2016	0,27%		
		2017	0,23%		
		2018	0,32%		
9	Pajak Sarang Burung Walet	2015	0,01%	0,00%	Sangat Kurang
		2016	0,00%		
		2017	0,00%		
		2018	0,00%		
10	Pajak Bea Perolahan Atas Tanah dan Bangunan	2015	30,22%	30,29%	Cukup baik
		2016	26,55%		
		2017	35,99%		
		2018	28,40%		
11	PBB Sektor Perkotaan	2015	16,06%	14,17%	Kurang
		2016	15,26%		
		2017	12,27%		
		2018	13,08%		


Berdasarkan hasil rekapitulasi hasil perhitungan kontribusi 11 (sebelas) pajak daerah tersebut, dapat diketahui bahwa pajak Bea Perolahan Atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak yang memberikan kontribusi paling tinggi terhadap PAD di Kota Pekanbaru karena nilai kontribusi rata-rata pajak Bea Perolahan Atas Tanah dan Bangunan sebesar 30,29%. Namun, sebaliknya pajak sarang burung walet yang memberikan kontribusi paling rendah terhadap PAD di Kota Pekanbaru karena nilai kontribusi rata-rata pajak Bea sarang burung walet sebesar 0,00%.

Analisis Potensi

Kata potensi berasal dari bahasa Inggris yaitu *potency*, *potential*, dan *potentiality*, yang mana dari ketiga kata tersebut memiliki arti kata tersendiri. Kata *potency* memiliki arti kekuatan, terutama kekuatan yang tersembunyi. Kemudian kata *potential* memiliki arti yang ditandai oleh potensi, mempunyai kemampuan terpendam untuk menampilkan atau bertindak dalam beberapa hal, terutama hal yang mencakup bakat atau intelegensia. Sedangkan kata *potentiality* mempunyai arti sifat yang mempunyai bakat terpendam, atau kekuatan bertindak dalam sikap yang pasti di masa mendatang.

Proyeksi pajak daerah digunakan untuk mengukur besarnya potensi pajak daerah yang akan diterima dalam tahun-tahun selanjutnya dengan melakukan

pengukuran proyeksi penerimaan dimasa yang akan datang. Berikut rekapitulasi hasil proyeksi pajak daerah di Pekanbaru hingga Tahun 2024 adalah:



Gambar 1
Proyeksi Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan hasil rekapitulasi hasil perhitungan proyeksi 11 (sebelas) pajak daerah tersebut, dapat diketahui bahwa pajak Bea Perolahan Atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak yang paling tinggi proyeksinya karena nilai proyeksi pajak Bea Perolahan Atas Tanah dan Bangunan sebesar 266.140.581.873. Namun, sebaliknya pajak Mineral Bukan Batuan dan Logam merupakan pajak yang paling rendah karena nilai proyeksi pajak Mineral Bukan Batuan dan Logam sebesar - 259.241.229.

Berdasarkan hasil ketiga analisis di atas, maka dapat diketahui bahwa selama 4 tahun (2015 s/d 2018) Pajak Daerah Kota Pekanbaru memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dilihat terlebih dahulu dari tingkat efektivitas penerimaan pajak. Analisis Efektivitas pajak daerah yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Tingkat efektivitas dari 11 (sebelas) pajak daerah pada penelitian ini, dapat diketahui bahwa pajak Bea Perolahan Atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak yang paling efektif karena nilai efektivitas rata-rata pajak Bea Perolahan Atas Tanah dan Bangunan sebesar 112,25%. hal itu menunjukkan bahwa pemungutan pajak daerah di Kota Pekanbaru semakin membaik.

Analisis Kualitatif.

Setelah melakukan penelitian ini, maka dapat kita simpulkan bahwa terdapat faktor pendukung pemungutan pajak di BAPENDA Kota Pekanbaru adalah :

Tabel 3
Perbandingan Faktor Pendukung dan Penghambat Pemungutan Pajak Daerah di Kota Pekanbaru

No	Faktor Pendukung	No	Faktor Penghambat
1	Penggunaan <i>Tapping Box</i>	1	Kesadaran Wajib Pajak
2	Sosialisasi	2	Izin Usaha
		3	Rendahnya Pengawasan

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa faktor penghambat dalam pemungutan pajak lebih banyak dibandingkan dengan faktor pendukung pemungutan pajak di Kota Pekanbaru.

Faktor Pendukung Pemungutan Pajak Penggunaan *tapping box*.

Penggunaan *tapping box* yang diserahkan kepada pihak ketiga sebagai mitra yang berfungsi dalam pengadaan dan perawatan mesin. Pelaksanaan program *tapping box* terjadi karena implementasi dari perintah Walikota dan KPK RI, dimana alat ini bertujuan untuk menghitung potensi pajak atau perekam transaksi pajak di Kota Pekanbaru dan didukung pemberitaan yang terus-menerus sehingga WP dan pembayar pajak tereduksi.

Pemasangan *tapping box* ini memang difokuskan di pusat-pusat keramaian. Pasalnya, masih banyaknya restoran di Mall SKA, Living world contohnya yang belum dipasang alat perekam data transaksi. Dengan pemasangan *tapping box* ini, seluruh transaksi yang terjadi bisa terekam sehingga tidak ada WP yang main-main dengan pajak. Padahal, yang membayar pajak itu bukan restoran melainkan uang konsumen, disamping itu, dalam pemasangan satu *tapping box*, memang membutuhkan waktu yang lumayan cukup lama. Selain itu, kendala lainnya yakni menunggu pekerja IT dari pihak restoran.

Walaupun belum maksimal melakukan upaya pencegahan kebocoran pendapatan, namun *tapping box* ini sangat membantu pihak dari Bapenda Kota Pekanbaru dalam mengurangi kecurangan dalam pembayaran dan pelaporan perpajakan di Kota Pekanbaru.

Sosialisasi.

Sosialisasi yang diberlakukan kepada masyarakat. Hasil usaha Bapenda ini sudah mulai membaik dengan pencapaian yang membaik setiap tahunnya atas pajak daerah ini. Sosialisasi ini sangat signifikan pengaruhnya pada Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didalamnya termuat mengenai pelimpahan wewenang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB, maka Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru telah menerima pelimpahan tersebut sejak awal tahun 2011.

Tujuan pelimpahan wewenang tersebut adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah, meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, dan peningkatan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dengan telah beralihnya pelimpahan tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pihak yang terhubung dengan pelayanan pajak dan retribusi daerah tersebut. Peraturan dan ketentuan yang telah dibentuk pada beberapa hal tetap terus diperbaiki. Standar Operasional dan Prosedur pun telah dibentuk.

Selain itu, untuk lebih mempercepat pelayanan dan tertib administrasi, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Bapenda terus mengembangkan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Hal ini mengingat perkembangan teknologi masa kini yang kian hari makin maju serta kebutuhan pelayanan publik yang cepat.

Saat ini, Bapenda telah membangun aplikasi berbasis web untuk BPHTB yang disebut e-BPHTB, dimana aplikasi ini dapat diakses dari jaringan komputer

manapun yang terhubung dengan internet. Aplikasi ini dapat diakses melalui website Bapenda Kota Pekanbaru dan melalui aplikasi berbasis Android pada beberapa gadget atau smartphone.

E-BPHTB akan terus dikembangkan, dan saat ini aplikasi ini baru dapat memberikan fasilitas penginputan Surat Setoran Pajak Daerah atau SSPD BPHTB dan proses pembayaran melalui Bank Riau. Khusus mengenai proses pembayaran melalui bank, Bapenda mempertimbangkan masalah keamanan penyeter. Seperti diketahui bahwa beberapa waktu lalu, penyeter BPHTB menjadi korban perampokan di luar halaman depan kantor Bapenda. Selain dokumen-dokumen berharga, korban juga kehilangan uang yang seharusnya dibayarkan ke Bapenda.

Proses pembayaran melalui Bank, kami menyarankan kepada pihak notaris atau PPAT dan pihak lainnya dengan cara pemindahbukuan agar lebih aman. Sebagaimana kebiasaan yang terjadi bahwa setiap perubahan tentunya akan merubah beberapa pola kerja, untuk itu kami mohon kerjasama seluruh pihak mensukseskan penerapan ini. Dengan diterapkannya aplikasi teknologi informasi berbasis web e-BPHTB ini, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan penerimaan pemerintah untuk pembangunan Kota Pekanbaru.

Faktor Penghambat Pemungutan Pajak Kesadaran Wajib Pajak.

Kurangnya kesadaran wajib pajak sehingga terjadi penolakan menjadi wajib pajak untuk menjadi wajib pajak. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu maupun tepat jumlah pajak yang harus dibayar.

Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Membayar pajak juga merupakan sumbangan wajib pajak bagi terciptanya kesejahteraan bagi terciptanya kesejahteraan bagi diri mereka sendiri serta bangsa secara keseluruhan. Sebagaimana diketahui bahwa dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Besarnya pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak, kemudian membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku. Dengan sistem perpajakan yang baru diharapkan akan tercipta unsur keadilan dan kebenaran mengingat pada wajib pajak yang bersangkutanlah yang sebenarnya mengetahui besarnya pajak yang terutang. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Izin Usaha

Perizinan juga menjadi hambatan dalam memungut pajak daerah. Seperti pada objek pajak galian C memang tidak ada di Kota Pekanbaru, hal ini dikarenakan industri batu bata yang ada di Pekanbaru ternyata tidak memiliki izin. Begitu juga dengan Pajak sarang burung walet dengan tingkat efektivitas yang tidak efektif, dengan kontribusinya sangat kurang dan memiliki potensi yang buruk dimasa mendatang. Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya menyebutkan kendala dalam meraih pemasukan kas daerah dari sarang burung walet dikarenakan tempat usaha banyak ilegal. Kalau kita pungut juga artinya sama dengan kita legalkan usahanya. Dengan demikian, faktor penghambatnya untuk pajak mineral bukan batuan logam

dan pajak sarang burung walet adalah izin usaha yang tidak ada, sehingga pemungutan pajak juga menjadi terkendala.

Hal ini menjadi dilema bagi Bapenda, karena untuk memungut pajak daerah ini haruslah bagi usaha yang memiliki izin, sedangkan izin usaha untuk usaha-usaha ini belum ada, hal ini menjadi kendala yang buruk. Jika Bapenda tetap melakukan pemungutan pajak terhadap usaha ini, maka sama saja Bapenda melegalkan usaha-usaha ini secara tidak langsung.

Pengawasan

Pengawasan merupakan usaha pemerintah untuk mempertahankan stabilitas pemungutan pajak, namun pajak parkir merupakan pajak yang cukup sulit untuk dipantau. Hal ini dikarenakan berkurangnya penerimaan daerah dalam bentuk retribusi parkir yang harus diserahkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kota Pekanbaru. Sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum, pada pasal 256 disebutkan bahwa pengadaan karcis retribusi parkir pada badan jalan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan diporporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah. Dalam hal ini dapat ditemukan fakta-fakta yang terjadi, yakni petugas parkir yang tidak memberikan karcis kepada pengguna parkir umum merupakan masalah yang utama karena hasil retribusi yang diserahkan petugas parkir tidak seimbang dengan padatnya kendaraan yang parkir setiap harinya. Hal ini diduga disebabkan oleh kurangnya pengawasan. Dengan demikian, faktor penghambatnya untuk pajak parkir adalah kurangnya pengawasan untuk pemungutan pajak parkir ini.

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pelaksanaan pengawasan parkir terhadap penyerahan karcis di kota Pekanbaru khususnya di Jalan Jenderal Sudirman. Meski perintah-perintah kegiatan telah diteruskan dengan cermat, jelas dan konsisten, namun jika dalam prosesnya terjadi kekurangan sumber-sumber daya manusia yang diperlukan, maka pelaksanaan kegiatan dalam program tersebut akan cenderung kurang efektif. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan parkir terhadap penyerahan karcis oleh UPTD parkir Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru terhadap perparkiran khususnya di Jalan Jenderal Sudirman, maksudnya dilihat dari tingkat kemampuan, pengetahuan dan keaslian yang dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan ataupun kegiatan lainnya, baik secara prosedur, system, proses dan teknis dalam organisasi.

Dalam hal ini petugas dituntut untuk memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keahlian yang cukup untuk dapat melaksanakan pekerjaan, bukan hanya pengalaman SDM yang diperlukan, namun kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang dimiliki SDM juga modal dalam membantu pelaksanaan tugasnya. Faktor sumber daya manusia yang dimiliki oleh dinas perhubungan dapat dilihat melalui : a) kualitas petugas pengawas, dan b) jumlah petugas pengawas

Kualitas dan jumlah petugas pengawas adalah salah satu modal utama untuk melakukan pengawasan hal ini merupakan kunci keberhasilan yang mana kualitas dan jumlah petugas pengawasan yaitu mampu melakukan pengawasan dengan baiktahu standar yang telah ditentukan dan tentunya orang-orang yang berkompeten dalam bidang pengawasan. Dalam melakukan pengawasan parkir di kota Pekanbaru khususnya di Jalan Jenderal Sudirman yang ditunjuk adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru.

Demikian juga dengan Pajak hotel dan pajak hiburan dengan tingkat efektivitas yang kurang efektif dan kontribusinya sangat kurang namun memiliki potensi yang baik. Pada dasarnya, pemerintah Kota Pekanbaru telah mengupayakan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah dari sektor perhotelan ini dengan memanfaatkan “*tapping box*”. Penggunaan *tapping box* diperlukan karena saat ini masih terdapat sejumlah objek pajak yang tidak jujur dan tidak memberikan data yang asli dalam pelaporan pajaknya. Disamping itu, sistem pemungutan yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system* yang mengharuskan wajib pajak melaporkan sendiri pajaknya.

SIMPULAN

Secara umum, temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian-penelitian terdahulu pada beberapa daerah lain di Indonesia, bahwa Pemerintah Daerah pada hampir seluruh daerah di Indonesia masih kurang mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki sektor Pajak Daerah. Hal ini terlihat dari hasil kontribusi dan tingkat efektivitas pajak daerah.

Berdasarkan hasil analisis efektivitas, kontribusi dan potensi dari masing-masing sektor Pajak Daerah, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Tingkat efektivitas dari 11 (sebelas) pajak daerah, diketahui bahwa pajak Bea Perolahan Atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak yang paling efektif yakni sebesar 112,25%. Namun, sebaliknya pajak Mineral Bukan Batuan dan Logam merupakan pajak yang paling tidak efektif yakni sebesar 0,66%.
2. Kontribusi dari 11 (sebelas) pajak daerah dapat diketahui bahwa pajak Bea Perolahan Atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak yang memberikan kontribusi paling tinggi terhadap PAD di Kota Pekanbaru yakni sebesar 30,29%. Namun, sebaliknya pajak sarang burung walet yang memberikan kontribusi paling rendah terhadap PAD di Kota Pekanbaru yakni sebesar 0,00%.
3. Potensi penerimaan dari 11 (sebelas) pajak daerah dapat diketahui bahwa dalam 10 tahun yakni Tahun 2024 mayoritas diproyeksikan meningkat, hanya saja untuk pajak Sarang Burung Walet dan Mineral Bukan Batuan dan Logam yang diproyeksikan menurun setiap tahunnya.
4. Faktor pendukung pelaksanaan pemungutan pajak daerah adalah penggunaan *tapping box* dan sosialisasi kepada masyarakat, sebaliknya faktor penghambat pelaksanaan pemungutan pajak daerah adalah kurangnya kesadaran wajib pajak, terkendalanya izin usaha, masih rendahnya pengawasan dari pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, Rima. 2012. *Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah* di Kabupaten Gresik. Universitas Negeri Surabaya.
- Adi, A.S dan Sulistiyowati, F. 2013. Analisis Potensi Pajak dan retribusi daerah Kabupaten Sleman Tahun 2006-2010. Yogyakarta: *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol.8 No.2

- Creswell, J.W, 2013, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, edisi ketiga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Badan Pendapatan Kota Pekanbaru. Pajak Daerah Tahun 2015. Kota Pekanbaru
- Badan Pendapatan Kota Pekanbaru. Pajak Daerah Tahun 2016. Kota Pekanbaru
- Badan Pendapatan Kota Pekanbaru. Pajak Daerah Tahun 2017. Kota Pekanbaru
- Kakunsi, Indah Eunike. 2013. Analisis Pelaporan dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas PPKAD Kabupaten Kepulauan Sangehe. Universitas Sam Ratulangi Manado: *Jurnal EMBA* Vol. 1 No. 4 Hal. 1934- 1945.
- Mangkoesoebroto, Guritno, 2008. *Kebijakan Ekonomi Publik di Indonesia : Substansi dan Urgensi*, Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Umum.
- Mardiasmo.2011.*Otonomi Daerah Dan Manajemen Keuangan Daerah*.Yogyakarta: Andi.
- Prakoso, Kesit Bambang. 2015. *Pajak dan Retribusi Daerah*.Yogyakarta: UII Press.
- Adriani, P.J.A. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Jakarta: PT.Gramedia
- Rahdina, D. P. 2008. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Depok Pada Era Otonomi Daerah *Skripsi*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*.Jakarta: Salemba Empat.
- Risdiana, Santi. 2015. Analisis Potensi, Efektifitas, dan Efisiensi Retribusi Parkir (Studi Kasus di Pemerintah Kota Yogyakarta). *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Ronald Bua Toding . 2016. *mengenai Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palangkaraya*.
- Sinaga, B. M. dan H. Siregar. 2005. *Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah di Indonesia*. Direktorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Institut Pertanian Bogor, Bogor. Susanawati,
- Soemitro, 2009, *Teori Perpajakan dan Kasus*. Bandung: Eresco
- Sofia Dwi Yuliani, Kadarisman Hidayat dan Topowijono. 2015. *Analisis Laju Pertumbuhan ddaan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah* (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang).
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta Tenny Putri Astutik,
- Triantoro, Arvian.2010. Efektifitas Pemungutan Pajak Reklame dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung. *Fokus Ekonomi*. Vol. 5 No. 1:1-24
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah